



BERITA DAERAH KOTA DUMAI

Nomor : 38 Tahun 2008

Seri : D Nomor 37

PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 38 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka perlu disusun lebih lanjut penjabaran tentang tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing lembaga teknis daerah dalam melaksanakan kewenangan bidang pemerintahan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Nomor 50 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Limbah B.3 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DUMAI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai mempunyai tugas melaksanakan wewenang Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan dan pedoman teknis dibidang Lingkungan Hidup;
- b. Penyiapan bahan Penyusunan rencana dan program pengembangan lingkungan hidup;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan laporan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan Kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana serta rumah tangga;
- f. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 4

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup yang dimaksud dalam Peraturan ini, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- d. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan;
- e. Seksi Lingkungan Hidup.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesatu Kepala Kantor

Pasal 5

Kepala Kantor melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan, administrasi Kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan serta penyusunan pelaporan dilingkungan Kantor Lingkungan Hidup.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pelaporan;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

- c. melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan;
- d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Kantor;
- e. menetapkan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- f. menetapkan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
- g. menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- h. menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- i. menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j. menetapkan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
- k. menetapkan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kantor;
- l. menetapkan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Kantor;
- m. menetapkan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kantor;
- n. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- o. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- q. melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- r. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan

Pasal 7

- (1) Seksi Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas koordinasi, pengendalian tugas dibidang pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan meliputi pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah padat.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menetapkan penyusunan rencana dan program kerja pengendalian pencemaran lingkungan;
 - b. menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
 - c. mengkoordinasi perencanaan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
 - d. merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
 - e. melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
 - f. melakukan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dan udara;
 - g. melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - h. melaksanakan pengendalian pencemaran air pada sumber air;
 - i. melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - j. melaksanakan pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - k. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - l. melaksanakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;

- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan koordinasi pengelolaan pengendalian limbah padat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kantor.
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- p. melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan,tanah dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan berdampak;
- q. melaksanakan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- r. melakukan penyusunan rumusan kebijakan penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
- s. melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan akibat bencana;;
- t. melakukan pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan;
- u. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Manajemen dan Analisis Dampak Lingkungan

Pasal 8

- (1) Seksi Manajemen dan Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan penerapan manajemen lingkungan dan pengelolaan analisis dampak lingkungan;

- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penerapan manajemen lingkungan dan pengelolaan analisis dampak lingkungan;
 - b. melaksanakan penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, dan penilaian UKL- dan dokumen lingkungan lainnya yang tidak masuk kriteria AMDAL, UKL-UPL, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melaksanakan pemberian rekomendasi UKL-UPL, dan dokumen lingkungan lainnya;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL, UKL-UPL, dan dokumen lingkungan lainnya;
 - e. melaksanakan koordinasi pelayanan dan pengelolaan analisis dampak lingkungan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kantor.
 - f. melakukan penyusunan rumusan kebijakan penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi lingkungan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan;
 - g. melakukan penyusunan rumusan kebijakan penerapan instrumen ekonomi lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kelima **Seksi Lingkungan Hidup**

Pasal 9

- (1) Seksi Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok koordinasi, pengendalian tugas dibidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lahan.
- (2) Dalam Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melakukan penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan;
 - b. menyelenggarakan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati,
 - c. melakukan koordinasi perencanaan teknis di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati
 - d. melakukan perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati
 - e. menetapkan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - f. melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan konservasi, keanekaragaman hayati
 - g. melaksanakan penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;

- h. melakukan penyusunan rumusan kebijakan penetapan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
- i. melakukan penyusunan rumusan kebijakan penetapan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- k. melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- l. melaksanakan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- m. melakukan penyusunan rumusan kebijakan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- n. melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- o. melaksanakan pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- p. melakukan penyusunan rumusan kebijakan penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana, kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan;
- q. melaksanakan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- t. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah;
- u. melaksanakan pengendalian pencemaran limbah padat;

- v. melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran lingkungan;
- w. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut pelaksanaan bidang lingkungan hidup dilakukan penyesuaian, sesuai dengan perkembangan dan pendalaman organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 19 November 2008

WALIKOTA DUMAI,

cap/dto,

H. ZULKIFLI A.S.

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 20 November 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

cap/dto,

H. WAN FAUZI EFFENDI

Pembina Utama Muda, NIP. 010055541

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2008 NOMOR 37 SERI D